

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI
KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG**

TESIS



Oleh:

NIAM FIRDAUS

NIM : 20302200268

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI
KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI
KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : NIAM FIRDAUS
NIM : 20302200268
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI
KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301



Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIAM FIRDAUS
NIM : 20302200268

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(NIAM FIRDAUS)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: NIAM FIRDAUS
NIM	: 20302200268
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(NIAM FIRDAUS)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Nothing is impossible, even the world itself says ‘I’m possible”

- Audrey Hepburn -



Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orangtua Tercinta;
2. Istri dan anak-anakku tersayang;
3. Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kejaksaan Negeri Semarang”** dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum (S.2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang selalu memberikan *support* dan arahnya.

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik, semoga Allah SWT yang akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb



Semarang, 25 Januari 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, positioned to the right of the printed name 'Penulis'.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Isi Tesis	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan.....	26
1. Pengertian Kejaksaan.....	26
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	28
3. Kedudukan Kejaksaan	32
B. Tinjauan Umum tentang Anak.....	34
1. Pengertian Anak.....	34
2. Perlindungan Anak	41
3. Hak dan Kewajiban Anak.....	42
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	44

1. Pengertian Tindak Pidana	44
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	46
3. Jenis Tindak Pidana	51
4. Pertanggung jawaban Pidana	54
D. Tinjauan Umum tentang Narkotika	56
1. Pengertian Narkotika	56
2. Penggolongan Narkotika	58
E. Tinjauan Umum tentang Narkotika dalam Perspektif Islam	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kejaksaan Negeri Semarang	62
B. Penegakan Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kejaksaan Negeri Semarang	84
BAB IV PENUTUP	107
A. Simpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110



ABSTRAK

Kedudukan anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), anak hanya bisa dijatuhi pidana menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan buat anak yang berusia 8-18 tahun maka bisa dipidana menggunakan tatasan-batasan eksklusif sinkron UU SPPA. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dan penegakan hukum penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kejaksaan Negeri Semarang.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Pisau analisis dalam penulisan ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara bagi anak memiliki sebuah perbedaan karena adanya hak-hak yang dimiliki oleh anak. Tahapan yang dilakukan dalam proses penyelesaiannya dimulai dari tahap penyidikan dan diversifikasi oleh Polisi, tahap penuntutan dan diversifikasi oleh penuntut umum, tahap persidangan dan diversifikasi di Pengadilan Negeri. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan anak diupayakan untuk tidak di proses melalui jalur litigasi. BNK Semarang menelisik lebih jauh lagi kronologi terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak.

Kata Kunci: Anak; Narkoba; Penyelesaian Perkara.


ABSTRACT

The position of children who commit narcotics abuse crimes based on Article 22 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System (UU SPPA), children can only be sentenced according to the provisions of applicable laws. Meanwhile, for children aged 8-18 years, they can be punished using exclusive limitations in line with the SPPA Law. This writing aims to find out and analyze the process of resolving narcotics abuse cases by children and law enforcement for resolving narcotics abuse cases by children at the Semarang District Attorney's Office.

The approach method used in this study is the sociological juridical approach method. Sociological juridical is by finding the legal reality experienced in the field or an approach that is based on problems regarding legal matters and existing realities. The analytical tools in this writing use the theory of legal certainty and the theory of legal effectiveness.

The results of the study show that the settlement of cases for children has a difference because of the rights that children have. The stages carried out in the settlement process start from the investigation and diversion stage by the Police, the prosecution and diversion stage by the public prosecutor, the trial and diversion stage at the District Court. Law enforcement against perpetrators of child abuse is attempted not to be processed through litigation. BNK Semarang further examines the chronology of drug abuse by children.

Keywords: *Children; Narcotics; Case Settlement.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku. “Sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebelum menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dimana Penegakkan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat”.¹

Peraturan yang diatur itu, dapat digolongkan menjadi perdata, administrasi, pidana, masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana dalam bahasa inggris, disebut dengan *criminal act* atau *criminal offense*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.²

¹ Sukrdi, 2016, “Peran Penegakkan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46 No. 4, hlm. 442

² Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 11.

Salah satu tindak pidana yang masih marak di Indonesia adalah penyalahgunaan narkotika. Narkotika merupakan obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika.³

Para penyalahguna narkotika, sangat dimungkinkan sudah mengalami kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jerat pemakaian narkotika tanpa mendapat bantuan dari ahli. Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkotika dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari narkotika. Selain itu, dengan dipenjaranya pecandu narkotika membuka peluang pecandu narkotika menjadi pengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana lainnya karena kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum dapat maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya.

Penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkotika tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Pendekatan humanistic juga harus diperhatikan dalam memberikan sanksi hukum kepada penyalahguna narkotika. Pendekatan

³ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32

yang berorientasi pada nilai *humanistic* inilah yang menghendaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.⁴

Di Indonesia kejahatan narkoba memang sudah sangat mengkhawatirkan hingga dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Tindak pidana Psikotropika dan Narkoba yang sering terjadi di Indonesia ialah kepemilikan psikotropika yang dimana perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan memberikan ancaman pidana penjara selama 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Narkoba) memberikan ancaman pidana penjara minimal selama 4 tahun dan maksimal 12 tahun dengan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Sedangkan tindak pidana jual beli Narkoba yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba, memberikan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.

Adanya tindak pidana tersebut maka akan memberikan banyak dampak kerugian dan kerusakan pada kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu penegakkan hukum yang dilakukan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala tindak kriminal terutama pada tindak pidana narkoba. Dalam

⁴ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm.82

perkembangan pembuatan peraturan perundang-undangan saat ini telah terdapat beberapa aturan didalam undang-undang yang memuat sistem pidana minimum dan maksimum, seperti yang terdapat pada UU Narkotika.

Penyalahguna narkotika dimungkinkan berstatus sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan (3) yang mewajibkan Hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkotika untuk memperhatikan apakah penyalahguna termasuk pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Adapun yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Adanya sistem pidana minimum dan maksimum maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh penegak hukum khususnya hakim didalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pemidaan secara minimum dan maksimum ini tidak ada aturan atau pedoman untuk penerapannya. Keberlakuan sistem pidana minimum dan maksimum ini diharapkan agar para pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhi hukuman yang berat, hal ini dikarenakan di setiap tahunnya jumlah pelaku tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Salah satu sebabnya ialah tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh

hakim atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau *different effect* terhadap para pelakunya.⁵

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ke 1 yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis, memiliki karakteristik dan sifat spesifik, memerlukan pelatihan dan proteksi pada rangka menjamin pertumbuhan & perkembangan fisik, mental, & sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁷

⁵ Sadriyah Mansur, "Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Madani Legal Riview*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, hlm 91 – 92.

⁶ Andri Winjaya Laksana, 2016, *Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Propinsi Jawa Tengah*, *Jurna; Pembaharuan Hukum*, Vol. III No. 2, hlm.254

⁷ Novi Novitasari dan Nur Rochaeti, 2021, "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 1, hlm.98

Penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa wajib memperhatikan syarat anak yang tidak sama dari orang dewasa. Sifat dasar anak menjadi pribadi yang masih labil, masa depan anak menjadi aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan proteksi bisa dijadikan dasar dapat mencari suatu solusi alternative bagaimana menghindarkan anak menurut suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak pada penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak menjadi narapidana. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya pada beberapa hal eksklusif memerlukan perlakuan spesifik dan proteksi yang khusus juga, terutama terhadap tindakan-tindakan yang dalam hakekatnya bisa merugikan perkembangan mental juga jasmani anak.

Sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau system pemberian/penjatuhan/pelaksanaan pidana⁸. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).

Sistem Peradilan Pidana (SPP) telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penegakan hukum dengan menggunakan dasar pendekatan sistim. Peradilan pidana yang baik memiliki ciri-ciri:⁹

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana;

⁸ Barda Nawawi Arief, 2017 *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm 54

⁹ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm. 34-35.

2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; dan
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan administrasi peradilan pidana.

Melihat fakta pada lapangan tidak jarang hak-hak anak pada proses penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana tidak dilindungi dalam setiap proses penyidikan sampai peradilannya. Tentunya amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pada hal ini harus mengutamakan keadilan restorative (*restorative justice*), merupakan pemenuhan keadilan dan proteksi pada hak-hak anak tadi. Kedudukan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 22 anak hanya bisa dijatuhi pidana menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan buat anak yang berusia 8-18 tahun bisa dipidana menggunakan Batasan-batasan eksklusif sinkron Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Maka menurut itu seharusnya anak yang berusia 8-18 tahun pula wajib di upayakan diversifikasi, supaya terwujudnya keadilan restorative bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba.¹⁰

Proses peradilan pidana berdasarkan UU No.16 Tahun 2004 tugas pokok Kejaksaan menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke sidang pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan

¹⁰ Novi Novitasari dan Nur Rochaeti, *Loc. Cit.*

putusan pengadilan. Peranan Jaksa dalam menyita dan menuntut barang bukti perkara tindak pidana Narkotika dalam rangka pelaksanaan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakikatnya melaksanakan tujuan UU No.35 Tahun 2009 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Peranan Kejaksaan sebagai salah satu unsur penting dalam SPP menempati peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka melaksanakan penuntutan dalam perkara tindak pidana Narkotika di sidang Pengadilan. Secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.¹¹

Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu, dimana hak dan kewajiban itu merupakan peranan atau *role*. Seseorang yang memiliki kedudukan tertentu

¹¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 20.

lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Seorang penegak hukum dan juga sebagaimana masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan maka akan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Pada kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka dengan adanya hal tersebut akan terjadi suatu kesenjangan peranan (*roledistance*).¹²

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang urgensi terhadap tindak pidana narkoba, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dengan mengambil judul **Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak Di Kejaksaan Negeri Semarang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kejaksaan Negeri Semarang?
2. Bagaimana penegakan hukum penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kejaksaan Negeri Semarang?

¹² *Ibid*, hlm 20.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kejaksaan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kejaksaan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang sedang diuji peneliti, yaitu tentang penyelesaian perkara tindak pidana narkoba oleh anak di Kejaksaan Negeri Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam manfaat praktis untuk penulis ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum bagi penulis terkait penyelesaian perkara tindak pidana narkoba oleh anak di Kejaksaan Negeri Semarang.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu dengan penulisan ini diharapkan memberi sekaligus membuka wawasan dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat yang belum mengetahui akan ilmu hukum mengenai penyelesaian perkara tindak pidana narkoba oleh anak di Kejaksaan Negeri Semarang.

E. Kerangka Konseptual

1. Proses

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), proses adalah rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk sesuai yang diinginkan. Bahwa proses adalah serangkaian tindakan yang akan menghasilkan produk yang diinginkan.¹³

2. Penyelesaian

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna.

3. Penyalahgunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyalahgunaan merupakan sebuah cara, proses atau perbuatan menyalahgunakan dan penyelewengan.¹⁴

¹³ <https://www.kbbi.web.id/proses>, diakses pada tanggal 10 Januari 2024, Pukul 21.35 WIB

¹⁴ <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>, diakses pada tanggal 10 Januari 2024, Pukul 21.35 WIB

4. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁵

5. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU 35/2009”), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

6. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶

7. Kejaksaan Negeri Semarang

¹⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

¹⁶ Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kejaksaan Negeri Semarang sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.¹⁷

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁸

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan

¹⁷ <http://kejari.semarangkota.go.id>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, Pukul 20.52 WIB

¹⁸ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁰

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

¹⁹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

²⁰ *Ibid*, hlm.84

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²¹

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²²

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang

²¹ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>, diakses pada tanggal 14 Januari 2024, Pukul 21.20 WIB

²² Dominikus Rato, *Op.Cit*, hlm.59

hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara.

Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib didalamnya.²³

²³ Achmad Ali, *Loc. Cit.*

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²⁴

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁵

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, Hlm. 67

²⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
 - a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
 - b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
 - c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
 - d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau

tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:
 - a. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
 - b. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
 - c. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Apabila berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling

berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.²⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 34

situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai penyelesaian perkara tindak pidana narkoba oleh anak di Kejaksaan Negeri Semarang.²⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui penyelesaian perkara tindak pidana narkoba oleh anak di Kejaksaan Negeri Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan

²⁸ Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan untuk penelitian ini berupa buku hasil penelitian, artikel-artikel, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet yang berkaitan dengan penelitian yang mengenai pertimbangan hakim penyelesaian tindak pidana narkotika dalam konsepsi kepastian hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan jembatan untuk penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.²⁹

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan penulis dengan cara observasi secara langsung untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum pidana serta melakukan wawancara kepada salah satu atau beberapa narasumber untuk menggali informasi-informasi yang lebih lengkap di Kejaksaan Negeri Semarang.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dan menggunakan wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang akan digali dari

²⁹ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.291.

narasumber sehingga daftar pertanyaan sudah dibuat secara sistematis.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Semarang yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145.

6. Analisis Data

Menggunakan deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang sering terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.³⁰

H. Sistematika Isi Tesis

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

³⁰ <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2024, Pukul 21.25 WIB

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai segala sesuatu mengenai tinjauan umum tentang Kejaksaan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum tentang anak, dan tinjauan umum tentang narkoba dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas proses penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kejaksaan Negeri Semarang dan penegakan hukum penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kejaksaan Negeri Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.³¹

³¹ Rudiansyah, 2021, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 10, No. 1, hlm. 155.

Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat Negara.³²

Menurut pandangan pemikiran cendekiawan Kejaksaan Saheroji, menjelaskan asal kata dari jaksa bahwa kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (superintendent) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badanbadan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

³² Ladeng Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 191

Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang oleh undang-undang.

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

- i. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- ii. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan,

kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.³³

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.³⁴

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

- i. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan.
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

³³ M. Yuhdi, 2014, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, hlm. 96.

³⁴ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- ii. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- iii. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Disamping itu, kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di atur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:

- a. Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

b. Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.

c. Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

d. Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu:

- i. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- ii. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;

- iii. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- iv. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- v. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- vi. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

3. Kedudukan Kejaksaan

Penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara sebagai penuntut yang bersifat dualistic sebagai berikut:³⁵

- a. Sebagai suatu lembaga pemerintah yaitu tunduk dan bertanggung jawab pada Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah.
- b. Secara fungsional dalam melaksanakan penuntutan di pengadilan yaitu memperhatikan asas-asas hukum dalam melakukan penuntutan dan

³⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 57

penegak hukum yang bersifat independen yaitu terlepas dari campur tangan instansi maupun kekuasaan lainnya dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan keadilan bagi masyarakat dan bertanggung jawab.

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

B. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.³⁶ Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).³⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum

³⁶ Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa, Hal. 36

³⁷ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, Hal. 5

berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.³⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.³⁹ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.⁴⁰

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.⁴¹ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁴⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

⁴¹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm.

sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.⁴²

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:⁴³

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan

⁴² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

⁴³ Marsaid, *Ibid*, hlm 57.

kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses kemantapan.

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.⁴⁴

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur;

⁴⁴ Marsaid, Ibid, hlm 57.

(3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.⁴⁵

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.⁴⁶

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian

⁴⁵ Marsaid, *Ibid*, hlm 58.

⁴⁶ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, hlm.30

seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan

belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Di samping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh undang-undang di atas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentuan hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti:⁴⁷

- a. Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi;
- b. Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan

⁴⁷ Marsaid, Op. Cit, hlm. 16.

bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri;

- c. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat dibanding dengan anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada di usia 16-17 tahun.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2). Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

⁴⁸ Nashriana, Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:⁴⁹

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, mediamassa, atau lembaga pendidikan. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban setiap orang wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dirinya. Setiap anak memiliki hak untuk melaksanakan kewajibannya untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang dirinya, dan perlindungan bagi dirinya.⁵⁰

3. Hak dan Kewajiban Anak

Menurut kodrat alam, manusia selalu hidup bersama (berkelompok). Aristoteles menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah zoon politicon artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Oleh karena sifat yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk

⁴⁹ <http://digilib.unila.ac.id/7548/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 05 Januari 2025 Pukul 19.04 WIB.

⁵⁰ Ibid.

sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Karena manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat.⁵¹

Eksistensi sebagai makhluk sosial menghendaki adanya jalinan atau hubungan antar sesama, hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain (hidup bermasyarakat) yang pada hakikatnya semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri. Namun manusia diharuskan untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi jati diri yaitu kemuliaan (*self of dignity*), kepercayaan diri (*self of image*), dan harga diri (*self esteem*) terhadap lingkungan sosial. Jati diri seseorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap suatu nilai yang mendasar di dalam dirinya (*human rights*). Nilai ini kemudian meletakkan dasar kepribadian yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nilai ini selanjutnya dikenal sebagai “hak” dari seorang manusia atau subjek hukum.⁵²

Definisi mengenai hak menurut Bernhard Windscheid, hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan (*macht*) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Van Apeldoorn, hak adalah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum. Sedangkan menurut Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu. Leon Duguit, mengatakan hak diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak,

⁵¹ C.S.T. Kansil, Op-cit, Hal. 29-31

⁵² Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, 1938, Asas –Asas Hukum Tata Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 14

sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi–fungsi sosial (kewajiban) tertentu.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18. Dan pada Pasal 19 telah diatur tentang kewajiban anak. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam pengembangan hak-hak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan.⁵³

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia

⁵³ Yudha Eka, Hak dan Kewajiban Korban Pedofilia, www.alumniuntag2012.blogspot.com. Diakses pada 05 Januari 2025 pukul 19.10 WIB.

disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁴

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:⁵⁵

1. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
3. *Delik*, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

⁵⁴ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37

⁵⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.⁵⁶

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁵⁷ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁵⁸

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai

⁵⁶ Moeljatno, hlm. 59

⁵⁷ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), hlm. 13

⁵⁸ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁵⁹

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam bukan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)

⁵⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 40

5) Dipersalahkan/kesalahan.⁶⁰

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:⁶¹

1) Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan

⁶⁰ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 81

⁶¹ *Ibid*, hlm. 82

tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2) Unsur melawan hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3) Unsur kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4) Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5) Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c) Mengenai obyek tindak pidana;
- d) Mengenai subyek tindak pidana;
- e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan

dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.⁶²

- 9) Objek unsur hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

- a. Menurut sistem KUHP
 - 1) Kejahatan (*Rechtdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Delik semacam ini disebut kejahatan.⁶³
 - 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

⁶² Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89

⁶³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44

b. Menurut cara merumuskannya

- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.⁶⁴
- 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

c. Berdasarkan macam perbuatannya

- 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
- 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.
- 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik *commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.⁶⁵

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

- 1) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan.

⁶⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 126

⁶⁵ Ismu Gunadi, *Op.Cit*, hlm. 46

- 2) Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur.
- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - 2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya si pembuat, disyaratkan secara berulang.⁶⁶
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus.
 - 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Delik aduan terbagi menjadi dua:
 - a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

⁶⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 136

- b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
- 2) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.⁶⁷
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
- Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

4. Pertanggung jawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai criminal responsibility, atau criminal liability. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 132

dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile* dan sebagainya);
- 3) tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;

- 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁶⁸

D. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan. Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “narcotic” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kelja pada umumnya berifat:

- b. Membius (menurunkan kesadaran);
- c. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
- d. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence); dan
- e. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).⁶⁹

Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal perkataan Yunani “narke” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. Dalam encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian “narcotic” sebagai “a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees”.

⁶⁸ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 24.

⁶⁹ Mashuri Sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta, hlm. 13

Sedang “*drug*” diartikan sebagai “*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease*”. *More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affect living protoplasm*”. Jadi “narkotika” merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Lydia yang menyatakan bahwa narkoba atau napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain).⁷⁰

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

⁷⁰ Lydia Herlina Martono dan Stya Joewana, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 5

2. Penggolongan Narkotika

Narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika digolongkan menjadi:

a. Narkotika Alami

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.

b. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic. Contohnya seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

1) Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terap, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2) Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

E. Tinjauan Umum tentang Narkotika dalam Perspektif Islam

Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab salah satu 'illat diharamkannya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi:

“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.”

Menggunakan Narkoba di samping telah diharamkan, tetapi juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainnya. Karena itu, hukum Islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak.

Bagi orang yang pernah menggunakan Narkoba akan merasakan kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. Dalam hal ini Ibn Taimiyah menerangkan bahwa ganja itu lebih jahat dari khamar, dilihat dari segi merusak

badan dan mengacaukan akal. Ia membuat seseorang menjadi lemah akal, lemah keinginannya, dan menghalangi orang dari mengingat Allah.⁷¹

Secara medis, orang bisa tahan terhadap makan selama 5 sampai 7 hari, tetapi untuk tidak minum (konsumsi) Narkoba, orang hanya bisa tahan sampai 3 hari. H.M. Rusli Ngatimin, dari pengalaman introgasi, pasien akan sangat tersiksa dan merasakan kelelahan yang luar biasa setelah melakukan tripping akibat mengkonsumsi Narkoba. Memang jarang terdengar orang mati karena mabuk, tetapi mati terbunuh sangat sering terjadi. Untuk itu, menggunakan minuman keras atau yang disebut dengan Narkoba jelas sangat merugikan.⁷²

Memang harus diakui bahwa minuman keras atau Narkotika dan obat terlarang itu mempunyai kegunaan. Dari sudut pandang ilmu Medis disebutkan, bahwa khasiat antetamin sebagai psikotropika menjadikan orang sangat gembira, dan merasa superioritas. Pada orang yang sangat penakut sekalipun, ketika mengkonsumsi atau menggunakan narkotika dan obat-obat terlarang akan menghilangkan rasa takut dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang berlebihan. Akan tetapi, jika dibandingkan antara manfaat dan mudharatnya, maka mudharatnya jauh lebih besar, dan dapat menimbulkan berbagai macam masalah, seperti kriminalitas serta masalah kesehatan.

Dampak yang timbul dari akibat mengkonsumsi Narkotika dan obat terlarang, yaitu ketika si pecandu tersebut telah kehabisan uang dan dia ingin mengkonsumsi Narkoba (sakaw), maka ia akan mencuri (baik itu milik orang

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1984), hlm. 63.

⁷² Rusli Ngatimin, 1996, "*Hidup Sehat Tanpa Miras dan Ekstasi*", *Makalah*, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin, Ujung Pandang, hlm. 6.

tuanya maupun milik orang lain). Dan berakibat pula pada kesehatan, yaitu akan menurunnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit, mengakibatkan rasa takut yang sangat tinggi (paranoid), serta akibat yang paling buruk adalah terjangkit berbagai penyakit, antara lain AIDS, dan penyakit fisik lainnya.

Dalam Alquran hanya terdapat larangan meminum khamar yang menunjukkan keharamannya. Hal ini dapat dilihat dalam alqur'an Surah al-Maidah (5 : 90):

۞ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ
 فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Ayat di atas menerangkan tentang larangan minum khamar. Sifat khamar itu memabukkan, demikian juga dengan narkotika dan obat-obat terlarang juga mempunyai sifat yang sama dengan khamar, maka hukumnya sama dengan hukum khamar yaitu haram.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kejaksaan Negeri Semarang

Kejahatan pada nyatanya tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa, tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh anak-anak karena beberapa faktor seperti lingkungan anak tersebut berada. Pengertian anak merupakan hal penting bagi penegakan hukum pidana anak karena berkaitan dengan rumusan usia seorang anak yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan sebuah tindak pidana.⁷³ Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batasan usia seorang anak.⁷⁴

Kasus penyalahgunaan narkotika memiliki keunikan, yang mana pelaku juga berlaku sebagai korban.⁷⁵ Penyelesaian perkara bagi anak memiliki sebuah perbedaan karena adanya hak-hak yang dimiliki oleh anak. Untuk menjaga hak-hak istimewa dan tegaknya peraturan pidana, pemerintah Indonesia membentuk suatu kebijakan hukum untuk melindungi sekaligus mengadili perkara pidana anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan kebijakan yang menggunakan

⁷³ Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delikueni Anak (Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayu Media, Malang, hlm. 8.

⁷⁴ Mita Dwijayanti, 2017, "Diversi Terhadap Recidive Anak", *Jurnal Rechtidee*, Vol. 12 No. 2, hlm.239

⁷⁵ Asep Syarifuddin, dkk, 2018, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 5 No. 3, hlm.310

konsep keadilan restoratif yang mana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan, pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sehingga menjadi suatu hal yang wajib untuk anak mendapatkan sebuah diversi atau non litigasi dalam perkaranya. Untuk itu terdapat beberapa tahap-tahap pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

1. Tahap Penyidikan dan Diversi oleh Polisi
2. Tahap Penuntutan dan Diversi oleh Penuntut Umum
3. Tahap Persidangan dan Diversi di Pengadilan Negeri

Berkaitan dengan penanganan anak yang menjadi pecandu/penyalahguna narkoba, secara undang-undang anak dapat diupayakan diversi, karena pada dasarnya hukuman yang tertera pada Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika kurang dari 7 tahun penjara, dan pada Pasal 127 ayat (2) menyatakan bahwa hakim yang memutus perkara penyalahgunaan narkoba harus memperhatikan Pasal 54, 55 dan 103 yang mana pecandu narkoba haruslah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Perkara anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam prosesnya selalu melibatkan pihak-pihak Kepolisian, Kejaksaan, Balai Pemasarakatan, dan Pengadilan sama seperti perkara pidana lainnya, namun penanganan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika memerlukan perhatian yang lebih khusus dibandingkan perkara tindak pidana lainnya.⁷⁶

Berikut adalah tahapan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dalam menangani kasus anak yang menyalahgunakan narkotika:

1. Tahap Penyidikan dan Diversi oleh Polisi

Proses penyidikan oleh Kepolisian dapat dilakukan apabila terjadi pengaduan atau pelaporan dari masyarakat atau tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana. Berkas perkara anak akan diproses, apabila terdapat bukti barulah dilakukan sebuah penyidikan oleh polisi yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian. Perkara anak yang menyalahgunakan narkotika tidak dilakukan penahanan namun menjalani prosedur wajib lapor. Dilakukannya penahanan jika anak telah berumur 14 tahun atau lebih yang kemudian akan dilakukan proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). TAT merupakan tim yang memberikan rekomendasi kepada kepolisian dan hakim untuk dilakukan atau tidak dilakukan rehabilitasi terhadap seorang pelaku penyalahgunaan narkotika.⁷⁷

Pada dasarnya penyidikan ini di ketuai oleh penyidik utama yang memiliki dedikasi tentang masalah anak dan mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak, yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian

⁷⁶ Puteri Hikmawati, 2016, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika", *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 2 No. 2, hlm.339

⁷⁷ Rasdianah dan Fuad Nur, 2018, "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Gorontalo", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No. 2, hlm.178

Negara Republik Indonesia. Namun dalam halnya belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan tersebut, dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik yang melakukan tugas untuk menyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penyidikan dilakukan dengan wajib meminta pertimbangan dan saran dari pembimbing masyarakat, tenaga ahli, tokoh agama, pekerja sosial profesional (peksos) atau tenaga kesejahteraan sosial (TKS) setelah tindak pidana dilaporkan.

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap anak korban dan saksi, wajib meminta laporan sosial dari Peksos atau TKS. Pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) wajib menyerahkan laporan masyarakatan kepada penyidik paling lama 3 x 24 jam (3 hari) setelah penyidik memintanya. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak berlangsung selama tiga kali 24 (dua puluh empat) jam dikali 2 (dua), kadang kalanya memerlukan waktu yang cukup lama karena beberapa kasus menyeret oknum aparat penegak hukum lainnya, atau sebelumnya memang telah terjerat kasus lain sehingga harus melakukan kerjasama antara aparat penegak hukum lainnya.

Penyidik wajib mengupayakan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah mulainya penyidikan. Sebelum diversi dilaksanakan kepolisian mengirimkan surat undangan diversi ke orang tua/ wali, pengacara, Bapas, tokoh masyarakat, pihak pendamping, dan Lembaga Sosial lainnya. Pada proses diversi, penyidik menggunakan

atribut kedinasan dikarenakan atribut tersebut merupakan seragam harian yang digunakan selama bekerja. Kordinasi antara pihak kejaksaan dilakukan dengan mengirimkan berkas ketika diversi dinyatakan gagal dan dilanjutkan di tahap penuntutan dengan menyerahkan BAP anak yang pembuatannya didampingi oleh orang tua/wali, pengacara dan pihak Bapas.

Apabila diversi berhasil mencapai kesepakatan penyidik menyampaikan berita acara diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan. Hasil diversi yang mencapai kesepakatan dan telah mendapatkan penetapan oleh pengadilan dapat di serahkan kepada Bapas untuk mengawasi anak menjalankan hasil keputusan dari diversi, dan apabila mengharuskan dilakukannya rehabilitasi dan reintegrasi diserahkan kepada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

2. Tahap Penuntutan dan Diversi oleh Penuntut Umum

Penuntut Umum menerima tanggungjawab atas anak dan barang bukti dari penyidik dalam jangka waktu 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggungjawab atas anak dan barang bukti, Penuntut Umum akan menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi, sehingga menjadi sebuah keharusan Penuntut Umum mengupayakan sebuah

diversi dengan waktu yang telah ditentukan. Prosedur pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berusia 12 (dua belas) tahun dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.006/A/J.A/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan.

Tahap diversi pada tahapan penuntutan dibuka oleh penuntut umum sebagai fasilitator diversi. Penuntut umum melakukan pemanggilan kepada Anak dan orang tua/wali secara patut dan sah, langsung di adakannya musyawarah diversi, dengan langkah pertama yaitu perkenalan pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan diversi, serta tata tertib musyawarah diversi untuk disepakati oleh para pihak. Penuntut Umum sebagai fasilitator diversi menyampaikan tugas serta ringkasan dakwaan penuntut umum kepada pelaku. Pembimbing masyarakat memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Penuntut umum anak sebagai fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan khususnya kepada anak untuk didengar perihal dakwaan selanjutnya orang tua/wali menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Penuntut umum dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan antara lain kategori tindak pidana, temuan – temuan dan pertimbangan penyidik, umur anak, hasil penelitian masyarakat,

dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, hasil penelitian laporan kemasyarakatan, hasil laporan sosial dan/atau bentuk cara penyelesaian perkara. Dalam musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum Anak membuat laporan dan berita acara proses diversi, kemudian melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri. Apabila diversi bertemu kata sepakat maka akan dibuatkan berita acara diversi yang mana di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pelaksanaan dari kesepakatan diversi dilakukan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang dibawah oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yang dilakukan dalam waktu yang sudah ditentukan dan disepakati dalam kesepakatan diversi.

- a. Penuntut Umum dalam kasus ini dihadapkan dengan dilemma diantaranya:
- b. Apabila dilaksanakannya diversi dan rehabilitasi kebanyakan keluarga dari anak tidak mampu untuk membayar perawatan.
- c. Apabila dikembalikan ke orang tua, anak yang menyalahgunakan narkotika masih membutuhkan penanganan ahli,
- d. Penuntut umum juga mempertimbangkan temuan penyidik yang mana kebanyakan anak pecandu narkoba secara terselubung mengedarkan narkotika dengan cara mengajak teman- temannya yang lain untuk ikut menjadi pecandu, serta perbuatan kriminal yang ringan disebabkan untuk bisa membeli narkotika (mencuri uang, membuli teman dll),

- e. Anak dengan usia 17 (tujuh belas) tahun sudah dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

3. Tahap Persidangan dan Diversi di Pengadilan Negeri

Proses diversi diawali dengan pengenalan pihak – pihak yang hadir, kemudian menyampaikan tujuan diversi serta pembacaan tata tertib yang telah disetujui para pihak yang hadir. Dilanjutkan dengan fasilitator diversi membacakan dan menjelaskan rincian dakwaan, yang kemudian dilanjutkan dengan pembimbing masyarakat untuk memberikan informasi seputar perilaku dan keadaan sosial anak, serta saran untuk memperoleh penyelesaian. Fasilitator juga wajib memberikan kesempatan untuk anak di dengar perihal dakwaan serta orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Kemudian pekerja sosial profesional memiliki tugas untuk memberikan informasi tentang keadaan sosial anak dan memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Fasilitator juga dapat meminta pihak lain untuk memperoleh penyelesaian, selain itu dapat melakukan pertemuan dengan para pihak.

Fasilitator diversi akan menuangkan hasil diversi, dalam menyusun kesepakatan diversi fasilitator haruslah memperhatikan dan mengarahkan kesepakatan agar tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal – hal yang tidak dapat dilaksanakan atau membuat itikad tidak baik. Kemudian kesepakatan diversi ditandatangani oleh fasilitator diversi,

panitera dan para pihak. Kesepakatan tersebut akan dilaporkan ke ketua pengadilan dan memperoleh penetapan. Ketua pengadilan juga dapat mengembalikan kesepakatan diversi untuk diperbaiki selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari. Penetapan diterbitkan dan diterima oleh hakim maka akan diterbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Namun apabila diversi tidak mencapai kata sepakat, akan dilaporkan kepada ketua pengadilan untuk memperoleh penetapan dan melanjutkan untuk pemeriksaan perkara. Pelaksanaan kesepakatan diversi diawasi oleh pembimbing masyarakat dan Bapas, maka apabila kesepakatan tidak dilaksanakan sepenuhnya/sebagaimana maka hakim dapat melanjutkan pemeriksaan.

Proses persidangan dalam kasus anak yang menyalahgunakan narkoba dilaksanakan sesuai standar operasional yang berlaku, yang mana aparat penegak hukum dalam berlangsungnya persidangan tidak menggunakan atribut – atribut pada umumnya seperti jubah dan lain – lain, tertutup untuk umum juga proses dari persidangan harus selesai selama 15 hari. Proses persidangan berpatokan pada UUSPPA, KUHP dan UU Narkotika.

Pertimbangan hakim masih menggunakan paham klasik. Paham klasik dapat memperlihatkan pidana sebagai sebuah pembalasan.⁷⁸ Dengan adanya paham ini hakim telah melupakan realita bahwa

⁷⁸ Puteri Hikmawati, 2017, “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 7 No. 1, hlm. 75

terdakwa juga merupakan korban. Selain itu pidana penjara yang hakim jatuhkan merupakan sebuah alat untuk tercapainya tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Dalam berbagai, pemahaman pidana penjara sebagai alat untuk mencapai tujuan pemidanaan masih diperdebatkan keefektifannya.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kewenangan untuk melakukan diversi adalah dari aparat penegak hukum pada masing-masing tingkatan pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak (UU SPPA). Secara khusus pada tingkat penuntutan, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III Bagian Keempat Pasal 41 dan Pasal 42 UU SPPA.⁷⁹

UU SPPA telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of*

⁷⁹ Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 184.

Juvenile Justice (The Beijing Rules). Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁸⁰

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dahulu digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat serta bangsa dan negara.⁸¹

Realitanya anak justru diposisikan sebagai objek, serta perlakuan terhadap anak berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, selain

⁸⁰ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 198

⁸¹ Irwan, 2020, "Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3 Vol. 5, hlm.531

itu UU SPPA tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah mengeluarkan UU SPPA yang mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁸²

Pelaksanaan diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum secara tersirat sudah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Negara Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child. Berdasarkan Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak disebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Lebih lanjut dituangkan dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b Konvensi HakHak Anak.

“Negara-negara peserta akan berusaha untuk meningkatkan penetapan undang-undang, prosedur-prosedur, kekuasaan dan lembaga-lembaga yang dapat diterapkan secara khusus terhadap anak-anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana, dan khususnya dimana layak dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anakanak seperti itu tanpa mengenakan tindakan hukum, asal saja hak-hak asasi dan perlindungan-perlindungan hukum seperlunya dihormati.”

⁸² Yati Sharfina Desiandri, 2017, “Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan”, *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 1, hlm. 147-157

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan bagian dari pelaksanaan suatu politik hukum pidana dalam hal perumusan materi maupun pasal-pasal yaitu mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu bagian dari fungsionalisasi kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana. Kebijakan formulasi menjadi akses awal yang paling strategis dalam upaya memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban tindak pidana.

Kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversifikasi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dalam pasal-pasal yang tertuang dalam UU SPPA. Pasal 1 angka 3 UU SPPA mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal tersebut memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan batasan umurnya.⁸³

Asas-asas dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak sebagaimana telah diuraikan di atas secara substansi telah sesuai dengan asas perlindungan terhadap anak yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Hal ini dapat

⁸³ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 67

diartikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah dalam menyusun undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sejalan dengan yang telah disepakati oleh bangsa-bangsa di dunia yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak tersebut.

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulangnya, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa UU SPPA mengatur tentang diversifikasi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. UU SPPA telah tegas mengatur bahwa upaya diversifikasi wajib dilakukan dalam setiap tahapan dalam suatu proses peradilan anak mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di tingkat pengadilan.

Pelaksanaan diversifikasi di Indonesia terdapat syarat-syarat yang dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum. Adapun syarat-syarat diversifikasi tercantum dalam Pasal 8 UU SPPA yang menentukan sebagai berikut:

1. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
3. Proses diversifikasi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban.

- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak.
- d. Penghindaran stigma negatif.
- e. Penghindaran pembalasan.
- f. Keharmonisan masyarakat.
- g. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 UU SPPA, terdapat juga ketentuan mengenai pelaksanaan diversifikasi sebagai berikut:

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana.
 - b. Umur anak.
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
 - b. Tindak pidana ringan.
 - c. Tindak pidana tanpa korban.
 - e. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversifikasi. Tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversifikasi. Semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversifikasi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
2. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.
3. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.
4. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka penerapan diversifikasi semakin diperlukan.
5. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
6. Persetujuan korban/keluarga.
7. Kesiapan pelaku dan keluarganya.
8. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa.

Berikut ini salah satu contoh kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Semarang:

1. Kronologi Pekara

Tindak Pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Percobaan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau Percobaan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang terjadi pada pada hari Jumat 13 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir Jl. Jomblang Timur ikut Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang anggota sat Res Narkoba Polrestabes melakukan penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika yang mengaku bernama saudara VARELL BRYAN SAVERO posisi saat dilakukan penangkapan bahwa terduga pelaku atas nama VARELL BRYAN SAVERO yang sedang mencari Narkotika jenis sabu di bawah tiang listrik di Jl. Jomblang Timur Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dan saat itu saya bersama sdr. WAHYU ADI SETYOBUDI yang saat itu berada di atas sepeda motor di pinggir Jl. Mt. Haryono Kota Semarang tepatnya di seberang Jl. Jomblang Timur Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang.

Saudara VARELL BRYAN SAVERO menerangkan jika barang barang narkotika tersebut adalah milik sdr. YONO dan sdr. YOHAN yang mana saudara VARELL BRYAN SAVERO diperintah untuk mengambil narkotika milik saudara sdr. YONO dan sdr. YOHAN disuatu tempat kemudian dalam pelaksanaanya mengajak saudara WAHYU ADI SETYOBUDI.

2. Keterangan Saksi

a. Fajar Nugroho

Tindak Pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Percobaan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau Percobaan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang terjadi pada pada hari Jumat 13 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir Jl. Jomblang Timur ikut Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang anggota sat Res Narkoba Polrestabes melakukan penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika yang mengaku bernama saudara VARELL BRYAN SAVERO posisi saat dilakukan penangkapan bahwa terduga pelaku atas nama VARELL BRYAN SAVERO yang sedang mencari Narkotika

jenis sabu di bawah tiang listrik di Jl. Jomblang Timur Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dan saat itu saya bersama sdr. WAHYU ADI SETYOBUDI yang saat itu berada di atas sepeda motor di pinggir Jl. Mt. Haryono Kota Semarang tepatnya di seberang Jl. Jomblang Timur Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang.

Saudara VARELL BRYAN SAVERO menerangkan jika barang barang narkotika tersebut adalah milik sdr. YONO dan sdr. YOHAN yang mana saudara VARELL BRYAN SAVERO diperintah untuk mengambil narkotika milik saudara sdr. YONO dan sdr. YOHAN disuatu tempat kemudian dalam pelaksanaanya mengajak saudara WAHYU ADI SETYOBUDI.

Selanjutnya saudara VARELL BRYAN SAVERO Anak dari Ibu PIPING SARINING CAHYO dibawa ke Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

b. M. Nasir

Tindak Pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Percobaan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau Percobaan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika, yang terjadi pada hari Jumat 13 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir Jl. Jomblang Timur ikut Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang anggota sat Res Narkoba Polrestabes melakukan penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika yang mengaku bernama saudara VARELL BRYAN SAVERO posisi saat dilakukan penangkapan bahwa terduga pelaku atas nama VARELL BRYAN SAVERO yang sedang mencari Narkotika jenis sabu di bawah tiang listrik di Jl. Jomblang Timur Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dan saat itu saya bersama sdr. WAHYU ADI SETYOBUDI yang saat itu berada di atas sepeda motor di pinggir Jl. Mt. Haryono Kota Semarang tepatnya di seberang Jl. Jomblang Timur Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang.

Saudara VARELL BRYAN SAVERO menerangkan jika barang barang narkotika tersebut adalah milik sdr. YONO dan sdr. YOHAN yang mana saudara VARELL BRYAN SAVERO diperintah untuk mengambil narkotika milik saudara sdr. YONO dan sdr. YOHAN disuatu tempat kemudian dalam pelaksanaanya mengajak saudara WAHYU ADI SETYOBUDI.

Selanjutnya saudara VARELL BRYAN SAVERO Anak dari Ibu PIPING SARINING CAHYO dibawa ke Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

3. Keterangan Tersangka

Tersangka menerangkan, bahwa pada hari Jumat 13 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir Jl. Jomblang Timur ikut Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang anggota sat Res Narkoba Polrestabes melakukan penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba yang mengaku bernama saudara VARELL BRYAN SAVERO posisi saat dilakukan penangkapan bahwa terduga pelaku atas nama VARELL BRYAN SAVERO yang sedang mencari Narkoba jenis sabu di bawah tiang listrik di Jl. Jomblang Timur Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dan saat itu saya bersama sdr. WAHYU ADI SETYOBUDI yang saat itu berada di atas sepeda motor di pinggir Jl. Mt. Haryono Kota Semarang tepatnya di seberang Jl. Jomblang Timur Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang.

Saudara VARELL BRYAN SAVERO menerangkan jika barang barang narkoba tersebut adalah milik sdr. YONO dan sdr. YOHAN yang mana saudara VARELL BRYAN SAVERO diperintah untuk mengambil narkoba milik saudara sdr. YONO dan sdr. YOHAN disuatu tempat kemudian dalam pelaksanaanya mengajak saudara WAHYU ADI SETYOBUDI.

Selanjutnya saudara VARELL BRYAN SAVERO Anak dari Ibu PIPING SARINING CAHYO dibawa ke Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

4. Barang Bukti

VARELL BRYAN SAVERO Anak dari Ibu PIPING SARINING

CAHYO

- a. 1 (satu) kantong Plastik klip di dalamnya terdapat Serbuk Kristal warna Putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat + 0,48 Gram didalam bekas bungkus permen Garuda Ting Ting dengan berat bersih keseluruhan 0,27572 gram;
- b. 1 (satu) unit handphone merk TEKNO POVA 5 warna Gold dengan nomor Whatsapp 0895709639955;
- c. 1 (satu) buah tube urine milik saudara VARELL BRYAN SAVERO anak dari Ibu PIPING SARINING CAHYO.

WAHYU ADI SETYOBUDI Bin (Alm) BUDIYANTO

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FREEGO warna biru dongker dengan nopol H-3612-DR;
- b. 1 (satu) buah tube urine milik saudara WAHYU ADI SETYOBUDI Bin (Alm) BUDIYANTO.

5. Simpulan

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, tersangka dan dikuatkan dengan adanya barang bukti yang disita dari tersangka **VARELL BRYAN SAVERO Anak dari Ibu PIPING SARINING CAHYO** maka terhadap tersangka tersebut patut diduga keras telah melakukan Tindak Pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Percobaan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli

atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau Percobaan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Penegakan Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kejaksaan Negeri Semarang

Penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi yang tidak boleh diabaikan karena, seperti halnya korupsi, membahayakan pembangunan dan keamanan negara. Catatan hanya berisi kasus-kasus yang ditemukan atau didaftarkan, meskipun kasus narkoba masih meningkat dan sering terlibat dalam kejahatan atau pelanggaran lain. Banyak kasus narkoba kadang-kadang diselesaikan dengan damai tanpa didokumentasikan secara formal.

Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik sintetis maupun semisintetis, berasal dari tumbuh-tumbuhan atau bukan, yang mempunyai kemampuan menimbulkan adiksi, mengubah kesadaran, menyebabkan kurang nafsu makan, dan mengurangi rasa sakit. Sebagian besar, opioid dapat berguna dalam bidang kedokteran, perawatan kesehatan, dan kemajuan ilmiah, tetapi penggunaannya harus diatur dengan hati-hati untuk menghindari kecanduan yang berbahaya.

Seseorang yang mengalami masalah khusus karena narkoba dianggap sebagai penyalah guna. Manifestasi fisik, mental, emosional, dan spiritual dari masalah ini semuanya mungkin terjadi. Pelaku biasanya merasa sulit untuk

berhenti secara total dan permanen. Beberapa alasan yang mungkin mendorong seseorang untuk melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan keberanian dalam menghadapi tindakan-tindakan yang berbahaya dan berisiko.
2. Untuk menantang otoritas, baik itu orang tua, guru, hukum, atau lembaga yang berwenang.
3. Untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas seksual dan memenuhi kebutuhan tersebut.
4. Untuk melarikan diri dari perasaan kesepian dan mencari pengalaman emosional baru.
5. Untuk mencari makna hidup yang dirasakan kurang terpenuhi.
6. Untuk mengisi kekosongan dan mengatasi kebosanan yang timbul karena kurangnya aktivitas atau kesibukan.
7. Untuk mengurangi rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh masalah yang sulit diatasi dan pikiran yang terjebak, terutama bagi mereka yang memiliki kepribadian yang tidak harmonis.
8. Untuk mengikuti keinginan teman-teman dan memperkuat solidaritas dengan mereka.
9. Karena didorong oleh rasa ingin tahu (curiosity) dan semata-mata karena iseng (*just for kicks*).

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat

dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor

narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Sebagai salah satu faktor dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum memiliki bagian yang tidak kalah penting, karena aparat penegak hukum merupakan operator utama dalam penegakan hukum dan menjadi faktor penentu keberhasilan penegakan hukum. Dalam sistem penegakan hukum pidana terpadu, terdapat 4 (empat) subsistem kewenangan, yaitu kewenangan penyidikan (polisi), kewenangan penuntutan (jaksa), kewenangan mengadili/menjatuhkan pidana (hakim), dan kewenangan pelaksanaan pidana (jaksa yang dibantu sipir). Penegakan hukum tindak pidana narkotika karena sifatnya yang kompleks, maka aparat penegak hukum yang terkait dengan tindak pidana narkotika tidak hanya pemilik kewenangan tersebut. Selain kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sipir penjara yang memiliki kewenangan asal penegakan hukum, dalam tindak pidana narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memiliki peranan yang penting, karena BNN merupakan koordinator bagi setiap instansi yang terkait dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁸⁴

Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelum lahirnya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur di dalam

⁸⁴ Humphrey Wangke (eds), 2011, *Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Upaya Penanganannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), hlm.99-100.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di pusat dan daerah. Dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah.⁸⁵

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota, BNN mempunyai tugas membantu Presiden yaitu:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan

⁸⁵ Syaiful Bakhri, 2012, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm.147.

2. Melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Pasal 3 UU BNN menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN;
2. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
3. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya;
4. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas;
6. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;

7. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi serta laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya; dan
8. Pengoordinasian BNP dan BNK/Kota berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN.

Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BNK/Kota adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota. Berdasarkan Pasal 24, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota, yaitu:

1. Mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN; dan
2. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN, BNP, BNNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalami peningkatan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan memberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Di dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan kewenangan Badan Narkotika Kota/Kabupaten dalam rangka melakukan penyidikan, yaitu:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
11. Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika;
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

16. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita;
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika;
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan Pasal 83, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Penyidik Badan Narkotika Nasional untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNK begitu pula sebaliknya (Pasal 84).

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kewenangan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) terdapat perbaikan atau penguatan yang cukup signifikan terhadap kelembagaan pencegahan dan penanggulangan narkoba. Jika semula hanya sebagai lembaga non-struktural yang bersifat koordinatif, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini mengisyaratkan sebagai lembaga yang lebih operasional untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Proses tahapan penanganan narkoba di kalangan anak-anak harus dilakukan oleh penanganan khusus kita harus membentuk tim dan dalam KUHP

tindak pidana yang dilakukan anak-anak di bawah umur harus ada penanganan khusus, terutama kaitannya dengan narkoba. Biasanya anak-anak di bawah umur itu mereka bukan pemakai atau pengguna tetapi mereka hanya dijadikan kurir yang notabene akan mendapatkan imbalan berupa uang.⁸⁶

Kewenangan Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya perkara tindak pidana narkoba. Berdasarkan hasil penelitian, kewajiban dari Kejaksaan Republik Indonesia diatur Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004.

Pasal 2 ayat (1), 41 ayat (1) UU SPPA jelas penuntutan terhadap anak dilakukan oleh Penuntut Umum, Pasal 42 ayat (1) UU SPPA yakni Penuntut Umum wajib mengupayakan upaya diversi untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 14 KUHAP mengenai Kewenangan Kejaksaan yang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik dengan wajib memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4).

Pasal 30 mengatur tentang Kewenangan Kejaksaan, di dalam bidang pidana memiliki wewenang melakukan penuntutan. Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP mengatur tentang Hak Kejaksaan yang bisa menghentikan penuntutan perkara demi hukum dengan pertimbangan apabila bukti-bukti tidak cukup.

⁸⁶ Wawancara dengan Gilang Pramajasa S.H M.H, Kasubsi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 03 Januari 2025

Pasal 8 ayat (3) KUHAP jo Pasal 110 (1) KUHAP memuat tentang mekanisme kerja Kejaksaan, pelaksanaan di lapangan aturan-aturan ataupun norma hukum yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kewenangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Semarang sampai saat ini sudah sangat sinkron, dapat dilihat dari seluruh aparat penegak hukum yang terkait dalam penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini dalam tindak pidana narkoba, antara peraturan saling berkaitan sehingga saling menguatkan dan mendukung dalam pelaksanaan penuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Semarang dalam menjalankan kewenangannya di bidang penuntutan, hak yang dimiliki seorang jaksa dalam bidang penuntutan tersebut akan mendukung tercapainya Pelaksanaan Kewenangan di Kejaksaan Negeri Semarang dalam tahap penuntutan terutama dalam tahap penuntutan terhadap tindak pidana narkoba anak akan optimal dalam pekerjaannya untuk memberikan keadilan, keamanan serta mengayomi masyarakat, khususnya bagi anak dengan selalu mendahulukan kepentingan dari anak dalam proses perkara dari anak.

Pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Negeri Semarang terhadap tindak pidana Narkoba oleh anak didalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Semarang, memiliki Jaksa Khusus yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh pimpinan yang dalam hal ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Semarang. Prosedur penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum tersebut

berkaitan bersinergi penegakan hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan khusus serta perlindungan untuk menjaga kepentingan anak serta mengetahui latar belakang kehidupan dari anak untuk pertimbangan menghasilkan tuntutan dari Majelis Hakim. Pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku proses Penuntutan bagi anak nakal dalam pelaksanaan di Kejaksaan Negeri Semarang sudah berjalan optimal dengan menerapkan pendekatan restoratif serta selalu mengupayakan upaya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pelaku penyalahgunaan anak diupayakan untuk tidak di proses melalui jalur litigasi. BNK Semarang menelisik lebih jauh lagi kronologi terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak.⁸⁷ Selain itu, penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum BNK Semarang sangat sedikit jumlahnya, maka dari itu tim BNK Semarang lebih mengupayakan untuk anak di rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan terhadap suatu ketergantungan penyalahgunaan narkotika baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Rehabilitasi bertujuan untuk mengubah perilaku dan mengembalikan atau menormalkan fungsi individu di masyarakat. Tujuan utama rehabilitasi itu sendiri adalah mengembalikan kemampuan fisik pecandu untuk mencapai kemandirian dengan kemampuan dan bakat yang ia miliki agar dapat kembali ke dalam lingkungan mereka.

⁸⁷ Wawancara dengan Gilang Pramajasa S.H M.H, Kasubsi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 03 Januari 2025

BNK berupaya dalam melakukan rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkotika dengan cara mengajak para penyalahguna narkotika untuk mengikuti program rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN. Mulai dari penyalahguna narkotika dari hasil tangkapan atau razia (*compulsory*), ataupun dari penyalahguna yang datang dengan sendirinya secara sukarela (*voluntary*).

Masing-masing dari penyalahguna penanganannya berbeda-beda. Apabila penyalahguna berasal dari hasil tangkapan atau razia (*compulsory*) mereka biasanya direhabilitasi dengan cara rawat jalan, sedangkan penyalahguna yang datang dengan sendirinya secara sukarela (*voluntary*) mereka biasanya direhabilitasi dengan cara rawat inap. Tidak semua penyalahguna mau melakukan rehabilitasi secara rawat inap, ada juga sebagian dari mereka yang hanya menginginkan direhabilitasi dengan cara rawat jalan, karena mereka dapat bertemu dan berkomunikasi langsung dengan keluarga ataupun kerabat mereka.⁸⁸

Pengguna narkotika yang tertangkap tangan sebelum melakukan rehabilitasi harus melalui asesmen terlebih dahulu. Berikut penjelasan asesmen.

1. Asesmen

Asesmen adalah suatu usaha atau cara untuk memastikan adanya masalah terkait dengan pemakaian narkotika dan mengukur besaran

⁸⁸ Wawancara dengan Gilang Pramajasa S.H M.H, Kasubsi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 03 Januari 2025

masalah tersebut serta merencanakan atau mencari solusi terbaik bagi masalah tersebut. Asesmen sendiri terbentuk dari sebuah tim yang disebut Tim Asesmen Terpadu (TAT). Tim Asesmen Terpadu adalah sebuah tim yang melakukan asesmen terhadap pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang merupakan tersangka atau narapidana. Proses asesmen adalah proses awal di mana korban penyalahgunaan narkoba melapor kepada BNN yang memohon untuk direhabilitasi. Proses inilah yang menjadi tolak ukur terhadap korban penyalahgunaan narkoba, untuk menentukan berapa lamanya proses rehabilitasi. Dari hasil asesmen itulah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan. Tim Asesmen Terpadu terdiri dari 2 (dua) tim dokter (dokter dan psikologi) dan tim hukum yaitu Polri, BNN, jaksa, dan kementerian.

2. Tugas dan Wewenang Tim Asesmen Terpadu

a. Tim dokter

- Tim dokter bekerja secara professional, sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
- Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.
- Asesmen komprehensif dengan menggunakan formulir asesmen wajib lapor/rehabilitasi medis yang diterbitkan oleh kementerian kesehatan.
- Rapid tes urine.

Hasil pemeriksaan tim dokter di tuangkan dalam bentuk hasil asesmen tim dokter, dapat digunakan untuk kepentingan peradilan dan ditandatangani oleh tim dokter yang melakukan asesmen. Proses asesmen ini memerlukan waktu minimal 1x24 jam dan maksimal 2x24 jam sejak diterimanya berkas permohonan kepada Tim Asesmen Terpadu.

b. Tim hukum

- Melakukan analisis dalam kaitannya peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika.
- Mencocokkan identitas tersangka yaitu : foto, sidik jari, ciri-ciri fisik, nama dengan data jaringan narkotika yang ada di database BNN dan polri.
- Analisis data inteljen jika ada riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas.

Berikut adalah tahapan atau alur program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika:

1. Tahap *Screening Intake*/Assesmen

Tahap asesmen adalah suatu tindakan penilaian guna mengetahui bagaimana keadaan residen akibat penyalahgunaan narkotika yang terdiri dari aspek medis dan aspek sosial. Yaitu dengan metode wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikis pada pasien. Wawancara dilakukan dengan menggunakan form asesmen yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan

wajib lapor pecandu narkoba dengan menggunakan form ASI (*Addiction severity Index*) dan observasi berdasarkan perilaku, proses berpikir, serta keadaan emosional penyalahguna tersebut. Tahapan dari *screening intake* sebagai berikut:

- a. Tes urine
- b. Persetujuan dari pihak keluarga
- c. Pemeriksaan fisik
- d. Pemberian obat simtomatik (obat untuk meredakan gejala umum dari suatu penyakit) jika diperlukan.

2. Tahap Detoksifikasi

Tahap detoksifikasi adalah tahap pemeriksaan secara menyeluruh baik fisik ataupun mental oleh dokter. Tahap ini sekaligus untuk mengetahui keputusan apakah residen perlu diberi obat sebagai jalan untuk mengurangi gejala putus obat pada narkoba. Dalam tahap ini peran dokter sangat penting karena dapat mengetahui pasien yang telah kecanduan oleh narkoba. Adapun cara yang dilakukan pada saat detoksifikasi sebagai berikut:

a. Rapid Detoksifikasi

Terapi ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari di mana pasien yang sudah ketergantungan narkoba di suntik dengan obat Naltrekson untuk mengurangi rasa sakit yang timbul akibat dari kecanduan. Akan tetapi tubuh residen tetap dibiarkan, hal ini

bertujuan agar membangun imun sendiri untuk mengobati bagian tubuh yang rusak akibat pengaruh zat dari narkotika.

b. Detoksifikasi yang sering digunakan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO)

Dalam terapi ini diperlukan waktu sekitar 10-14 hari, dan pada hari ke 1-4 residen di isolasi di ruang detoksifikasi, di sini residen akan mengalami rasa sakit yang luar biasa karena pengaruh dari candu tersebut. Pada hari ke 4 biasanya rumah sakit hanya memberi obat penenang kepada residen, dan pada hari ke 5 biasanya rasa sakit yang dirasakan residen akan hilang. Pada dasarnya residen bisa dinyatakan bersih pada hari ke 10 akan tetapi semua tergantung dari kondisi residen itu sendiri.

3. Tahap *Entry Unit*

Tahap ini adalah tahap menstabilisasi putus zat, pengenalan program, family dialog selama 2 minggu. Pada kegiatan ini residen apabila telah selesai melakukan proses detoksifikasi maka dilanjutkan dengan tahap penstabilan zat-zat yang telah dikeluarkan dalam tubuh, setelah itu residen melakukan sosialisasi mengenai program yang diberikan oleh lembaga rehabilitasi selama proses rehabilitasi serta dilakukan family dialog antara residen dengan keluarga tentang proses rehabilitasi.

4. Tahap *Primary*

Tahap ini adalah suatu tahapan program di mana gunanya adalah untuk menstabilkan kondisi fisik dan psikologi residen serta mempersiapkan residen dengan menekankan fungsi sosial. Tahap ini sering disebut dengan program *Teurapic Community*, program ini berlangsung kurang lebih 4 bulan, dalam program yang dijalankan para residen dikumpulkan untuk saling menceritakan masalah-masalah yang sedang dihadapi atau *man helping man to himself* yang artinya seseorang membantu orang lain untuk menolong dirinya sendiri. Tahapannya terdiri dari:

a. Tahap *Younger Member*

Dalam tahap ini membutuhkan waktu sekitar 1-3 bulan, bila residen sudah merasa dirinya lebih baik maka residen akan mengajukan *accountability* (permohonan yang disertai dengan alasan) agar dapat naik ke tahap selanjutnya. Residen dibolehkan untuk dikunjungi pihak keluarga dengan jangka waktu 1 kali 2 minggu, dan dalam pertemuan tersebut residen harus didampingi oleh pihak TC. Residen juga dapat menghubungi atau menerima telpon akan tetapi harus dalam pengawasan residen senior ataupun pihak TC. Dalam tahap ini residen dituntut untuk bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan biasa mengoreksi diri dalam berfikir dan bertindak.

b. Tahap *Midle Member*

Dalam tahap ini membutuhkan waktu sekitar 1-3 bulan, dalam tahap ini sama dengan tahap *younger member*. Dengan mengajukan *accountability* untuk bisa naik ke tahap berikutnya, hal ini dilihat dari motivasi dan perkembangan yang dimiliki residen. Di tahap ini residen dituntut untuk bisa bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional yang diberikan oleh lembaga rehabilitasi.

c. Tahap *Older Member*

Tahap ini adalah tahapan terakhir dari tahap *primary*, waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 1-3 bulan. Jika dalam tahap ini kondisi residen sudah lebih baik, maka residen dapat mengajukan kembali *accountability* untuk bisa lanjut ke dalam tahap rehabilitasi lanjutan.

5. *Therapeutic Community (TC)*

Program ini tidak melihat terapi narkoba sebagai proses yang bersifat satu arah dari staf yang terlatih kepada pasien. Akan tetapi, melihat terapi sebagai suatu proses yang timbul dari pembaharuan total pada semua orang yang terlibat, baik dari pihak staf rehabilitasi maupun pasien dengan aturan, struktur, dan intervensi terapeutik yang disepakati bersama antara anggotanya, pendekatan ini menekankan terhadap terapi individu dan kelompok, sesi pertemuan intensif dengan teman komunitas. Anggota komunitas/residen bertanggung jawab untuk saling menolong orang lain dan dirinya sendiri. TC diyakini bisa mengembalikan seorang penyalahguna narkoba pada kehidupan yang benar dan menghentikan penyalahgunaan narkoba serta mendorong ke

arah pertumbuhan yang lebih baik. Program TC Residensial mempunyai 4 struktur program, di mana program tersebut akan membantu residen untuk membentuk dirinya sendiri, yaitu sebagai berikut :

a. Pembentukan tingkah laku

Residen diarahkan pada kemampuan untuk mengelola kehidupannya sehingga dapat membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma kehidupan masyarakat.

b. Pengendalian emosi dan psikologi

Residen diharapkan mampu mengetahui permasalahan dan mengurangi beban perasaannya sendiri, serta meningkatkan kemampuan penyesuaian diri secara emosional dan psikologis.

c. Pengembangan pemikiran dan kerohanian

Residen diberikan pemahaman bagaimana meningkatkan pengetahuan, nilai-nilai spiritual, moral dan etika, sehingga mampu menghadapi dan mengatasi permasalahan yang belum terselesaikan dengan cara memberikan seminar tentang bahaya narkoba, memberi hiburan kepada residen, serta menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan.

d. Keterampilan kerja dan keterampilan bersosial serta bertahan hidup

Residen mempelajari bagaimana cara beradaptasi dengan nilai dan norma yang ada di lingkungan masyarakat agar meningkatkan keterampilan dan kemampuan sebagai bekal yang dapat diterapkan setelah selesai menjalani program rehabilitasi.

6. Tahap *Re-Entry*

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari program TC, terapi vokasional dan resosialisasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan dan residen berada dalam tahap adaptasi serta kembali bersosialisasi dengan masyarakat luas di luar komunitas residensial.

7. Pasca Rehabilitasi

Pasca rehabilitasi adalah suatu program perawatan lanjut yang diberikan kepada residen setelah menjalani rehabilitasi. Dalam program ini memberikan kegiatan berupa, konservasi hutan dan laut, rumah damping, dan lain-lain. Rumah damping ini dibangun dengan tujuan untuk membawa residen hingga berhenti total menggunakan narkoba dan menurunkan angka kekambuhan penyalahgunaan narkotika. Rumah damping juga meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang baru agar mereka dapat kembali produktif.


Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁸⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
 - a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

⁸⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
 - c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
 - d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:
 - a. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
 - b. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
 - c. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kejaksaan Negeri Semarang, penyelesaian perkara bagi anak memiliki sebuah perbedaan karena adanya hak-hak yang dimiliki oleh anak. Untuk menjaga hak-hak istimewa dan tegaknya peraturan pidana, pemerintah Indonesia membentuk suatu kebijakan hukum untuk melindungi sekaligus mengadili perkara pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan kebijakan yang menggunakan konsep keadilan restoratif yang mana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan, pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tahapan yang dilakukan dalam proses penyelesaiannya dimulai dari tahap penyidikan dan diversifikasi oleh Polisi, tahap penuntutan dan diversifikasi oleh penuntut umum, tahap persidangan dan diversifikasi di Pengadilan Negeri.
2. Penegakan hukum penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kejaksaan Negeri Semarang, Pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Negeri Semarang terhadap tindak pidana Narkoba oleh anak didalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Semarang, memiliki Jaksa Khusus yang menangani perkara anak yang

berhadapan dengan hukum sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh pimpinan yang dalam hal ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Semarang. Prosedur penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum tersebut berkaitan bersinergi penegakan hukum. Pelaku penyalahgunaan anak diupayakan untuk tidak di proses melalui jalur litigasi. BNK Semarang menelisik lebih jauh lagi kronologi terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak. Selain itu, penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum BNK Semarang sangat sedikit jumlahnya, maka dari itu tim BNK Semarang lebih mengupayakan untuk anak di rehabilitasi.

B. Saran

1. Bagi Penegak Hukum

Para penegak hukum diharapkan untuk melakukan diversi dan rehabilitasi kepada anak yang melakukan tindak pidana narkoba sehingga memberikan dampak baik bagi psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Bagi Badan Narkotika Kota/Kabupaten

Kegiatan-kegiatan yang di rangkum dalam pilar P4GN harus dimaksimalkan dengan keikutsertaan masyarakat agar dapat membentengi diri sendiri dalam aktivitas penyalahgunaan narkoba, kemudian sebarkan hal-hal yang positif termasuk dampak-dampak yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan.

3. Bagi Orang Tua

Diharapkan kepada orang tua untuk mendidik dan memberikan perhatian lebih agar anak sehingga memiliki prinsip hidup dan moralitas yang baik sehingga agar supaya anak tidak mudah terpengaruh melakukan perbuatan yang melanggar hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2017 *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, 1938, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia In donesia, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Humprey Wangke (eds), 2011, *Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Upaya Penanganannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Ladeng Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Lydia Herlina Martono dan Styra Joewana, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif*, Refika Aditama, Bandung.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*: NoerFikri, Palembang.
- Mashuri Sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delikuenensi Anak (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Bayu Media, Malang.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I).
- Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusli Ngatimin, 1996, "*Hidup Sehat Tanpa Miras dan Ekstasi*", Makalah, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin, Ujung Pandang.
- Sayyid Sabiq, 1984, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, *Fiqh Sunnah*, PT. al-Ma'arif, Bandung.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Syaiful Bakhri, 2012, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm.147.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung.

Yudha Eka, Hak dan Kewajiban Korban Pedofilia, www.alumniuntag2012.blogspot.com.

Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jurnal/Artikel Ilmiah

Andri Winjaya Laksana, 2016, *Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Propinsi Jawa Tengah*, Jurna; *Pembaharuan Hukum*, Vol. III No. 2.

Asep Syarifuddin, dkk, 2018, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 5 No. 3.

Irwan, 2020, "Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3 Vol. 5.

M. Yuhdi, 2014, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Pancasiala dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2.

- Mita Dwijayanti, 2017, “Diversi Terhadap Recidive Anak”, *Jurnal Rehtidee*, Vol. 12 No. 2.
- Novi Novitasari dan Nur Rochaeti, 2021, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 1.
- Puteri Hikmawati, 2016, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”, *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 2 No. 2.
- _____, 2017, “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 7 No. 1.
- Rasdianah dan Fuad Nur, 2018, “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Gorontalo”, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No. 2.
- Rudiansyah, 2021, “Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 10, No. 1.
- Sadriyah Mansur, “Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Madani Legal Riview*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017.
- Sukrdi, 2016, “Peran Penegakkan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46 No. 4.
- Yati Sharfina Desiandri, 2017, “Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan”, *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 1.

Lain-Lain

<http://kejari.semarangkota.go.id>

<https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>

<https://www.kbbi.web.id/proses>

<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>

